



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 476 / 319 / HK / 2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan adanya sosialisasi, pembinaan bimbingan evaluasi secara berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15 );
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas tanggungjawab:

1. Menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam upaya membahas program kerja, merumuskan kebijakan dan program sektor serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender;
2. Mengadakan pelatihan Pengarusutamaan Gender bagi para pejabat tingkat Kabupaten maupun Kecamatan khusus bagi aparat perencana lintas sektoral;
3. Bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Buleleng;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019;



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Maret 2019



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala OPD Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

BAGUS OEDE DERATA SILALAH  
NIP. 19630218 198303 1 017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 476 / 319 / HK / 2019

TANGGAL : 29 Maret 2019

TENTANG : KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN  
GENDER DI KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019

---


Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di  
Kabupaten Buleleng Tahun 2019

1. Penanggung Jawab Umum : Bupati Buleleng
2. Penasehat :
  1. Wakil Bupati Buleleng
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
  3. Asisten Administrasi  
Perekonomian dan  
Pembangunan Setda  
Kabupaten Buleleng
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah, Penelitian  
dan Pengembangan Kabupaten  
Buleleng
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten  
Buleleng
5. Anggota :
  1. Pimpinan OPD Lingkup  
Pemerintah Kabupaten  
Buleleng
  2. Kabag Kesra Setda Kabupaten  
Buleleng
  3. Forum Partisipasi Publik  
Untuk Kesejahteraan  
Perempuan dan Anak (PUSPA)  
Kabupaten Buleleng
  4. Ketua Perempuan Kepala  
Keluarga (PEKKA) Kabupaten  
Buleleng

6. Staf Administrasi

: Staf Bidang PUG dan Keluarga  
pada Dinas Pengendalian  
Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten  
Buleleng

1. Ni Putu Yuli Ratna Diani, SE
2. Sang Putu Yoga Putra



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
BAGUS GEDE BERATA SH. MH.  
NIP. 19630219 198303 1 014